

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Thaharah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, baik dalam bentuk *thaharah hakiki*, yaitu menjaga kebersihan pakaian, tubuh, dan tempat salat dari najis, maupun *thaharah hukmi*, yaitu bersuci dari hadas melalui wudhu atau mandi, baik hadas kecil maupun hadas besar seperti *junub*. *Thaharah* menjadi syarat *mutlak* untuk sahnya pelaksanaan shalat yang diwajibkan lima kali dalam sehari. Karena shalat merupakan bentuk pertemuan spiritual antara hamba dan Allah SWT, maka melaksanakannya dalam keadaan suci merupakan wujud penghormatan terhadap keagungan-Nya.

Meskipun *hadas* dan *janabah* bukan tergolong najis lahir yang dapat dilihat dengan mata, keduanya tetap dianggap sebagai *najis maknawi* yang menjadikan tubuh tidak layak untuk beribadah. Keberadaannya mencederai kesucian dan bertentangan dengan prinsip kebersihan dalam Islam. Oleh karena itu, untuk menghilangkan keadaan tersebut diperlukan mandi besar. Dengan demikian, *thaharah* tidak hanya membersihkan secara fisik, tetapi juga menyucikan jiwa secara spiritual (Az-Zuhaili, 1984:203).

Allah SWT memberikan pujian kepada orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian diri (*al-mutathahhirin*) sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "...Sungguh, Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri " (al-Baqarah: 222)

Islam merupakan agama yang menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian dalam menjalankan ibadah, khususnya ibadah shalat. Sebagai syarat sah pelaksanaan shalat, setiap muslim diwajibkan untuk bersuci dari

hadas kecil maupun hadas besar. Bersuci pada dasarnya dilakukan dengan wudu atau mandi, namun apabila air tidak tersedia atau penggunaannya menimbulkan bahaya, Islam memberikan keringanan berupa tayamum sebagai pengganti. Tayamum merupakan salah satu bentuk *rukhsah* dalam syariat yang mencerminkan rahmat serta kemudahan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya dalam kondisi kesulitan.

Tayamum secara etimologis bermakna *al-qasd* (bermaksud atau berniat), sebagaimana penggunaan lafaz tersebut dalam firman Allah SWT.:

..... وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ...

Artinya: "...Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan...." (al-Baqarah: 267)

Ulama dari Mazhab Maliki menjelaskan tayamum sebagai metode bersuci yang dilakukan dengan memakai debu yang suci, lalu diusapkan ke wajah dan kedua tangan disertai dengan niat. Sementara itu, ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan tayamum sebagai mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu, sebagai pengganti dari wudhu, mandi besar, atau sebagian anggota tubuh yang wajib dibasuh, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu (az-Zuhaili, 1984:468).

Dasar hukum tayammum dijelaskan dalam al-Qur'an, di antaranya dalam QS. al-Ma'idah ayat 6:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Dan jika kamu sakit atau dalam *musafir* atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci),

sapuluh mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha pemaaf lagi Maha pengampun”.(Q.S: al-Ma’idah:6)

Berdasarkan ayat tersebut, wudu dijelaskan sebagai rangkaian ibadah yang diawali dengan niat, kemudian membasuh wajah dengan mengalirkan air ke seluruh bagian muka, mulai dari batas tumbuhnya rambut kepala hingga ujung dagu dan area di antara kedua telinga. Selanjutnya dilakukan pembasuhan kedua tangan hingga siku, diikuti dengan mengusap sebagian atau seluruh kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ayat ini juga melanjutkan penjelasan mengenai tata cara bersuci bagi orang yang berjunub, mengalami keluarnya mani, haid, dan nifas, yaitu dengan mandi yang meratakan air ke seluruh tubuh termasuk rambut. Setelah itu, dijelaskan pula ketentuan bersuci ketika tidak ditemukan air atau air tidak dapat digunakan, yakni dengan melaksanakan tayamum. (Mirza 2020:2-3).

Adapun dasar yang bersumber dari as-Sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَتُرْبُتُهَا طَهُورٌ

Artinya:“Seluruh tanah dijadikan tempat shalat untuk kita dan debunya adalah alat penyuci.”(HR.Imam Ahmad)

Juga hadist:

التُّرَابُ طَهُورٌ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرٍ حِجَجٍ مَا مِ يَجِدُ الْمَاءَ أَوْ يَخْدَثُ

Artinya:“Tanah menjadi alat penyuci seorang Muslim, meskipun hingga untuk sepuluh kali haji selagi dia tidak mendapatkan air atau berhadats.”(HR.Abu Dzar)

Adapun yang bersumber dari ijma adalah, seluruh Umat Islam telah bersepakat membolehkan tayamum ini (az-Zuhaili 1984: 468-469). Berdasarkan ayat dan hadist yang telah disebutkan di atas seluruh kaum muslimin telah sepakat tentang membolehkan bersuci dengan bertayamum

sebagai pengganti whudu bila memenuhi syarat-syarat. Maka di sini yang menjadi sebab perbedaan pendapat ialah tentang debu yang digunakan dalam tayamum. Sebab pertama adalah berbedanya dalam menafsirkan kata-kata sha'id dalam Firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 6 (al-Juzairi, 2015: 241):

Menurut kalangan Mazhab Maliki dalam menafsirkan makna dari kata *sha'id*, yang terdapat dalam Kitab *Mudawwanah al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu*,

والصعيد في اللغة : وجه الأرض، والمراد به ما يتيمم عليه من أجزاء الأرض، ويشمل التراب والرمل، وما لم يطبخ بالنار من الحجر، والآخر. والجص والرخام، فإن طبخ شيء منها بالنار، فلا يتيمم عليه، وكذلك جميع أجزاء الأرض من المعادن، قبل أن تدخلها الصنعة، وتصبح أدوات وعقاقير في أيدي الناس، فإذا دخلتها الصنعة، وصارت تتداول في أيدي الناس، فها يجوز التيمم عليها، فيجوز التيمم على الحديد والنحاس والرصاص والشب والملح ما دام في معدنه من

الأرض

Artinya: "*ash-sha'id* (permukaan bumi) dalam bahasa berarti: permukaan tanah. Yang dimaksud dengannya adalah segala sesuatu yang digunakan untuk bertayamum dari bagian-bagian bumi, mencakup tanah, pasir, dan segala sesuatu dari batu, bata, kapur, dan marmer yang belum dibakar dengan api. Jika sesuatu dari itu telah dibakar dengan api, maka tidak boleh bertayamum dengannya. Begitu pula semua bagian bumi dari jenis logam, selama belum tersentuh oleh proses industri dan belum menjadi alat-alat atau bahan-bahan di tangan manusia. Jika sudah masuk proses industri dan digunakan oleh manusia, maka tidak boleh bertayamum

dengannya. dan dibolehkan bertayamum dengan besi, tembaga, timah, tawas, dan garam selama masih berada di dalam bumi"(Shodiq, 2002:226).

Berdasarkan *Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, dijelaskan bahwa menurut ulama Mazhab Maliki, yang dimaksud dengan *sha'id* adalah tanah yang suci dan tampak di permukaan bumi, dari bagian mana pun. Debu dipandang sebagai media yang paling utama untuk tayamum apabila tersedia, namun apabila tidak ditemukan, maka diperbolehkan menggunakan media lain seperti pasir, batu, kerikil, serta batu kapur yang belum mengalami proses pembakaran. Adapun batu kapur yang telah dibakar atau dimasak tidak sah digunakan sebagai alat tayamum, meskipun masih berada di tempat asalnya atau terpisah dari tanah oleh suatu penghalang. Selain itu, tayamum juga dibolehkan menggunakan tanah hasil galian

Selama masih berada di lokasi aslinya dan belum dipindahkan, dengan syarat bahan tersebut bukan berasal dari emas, perak, ataupun mutiara. Sementara itu, bahan-bahan seperti *shubb* (semacam mineral), garam, besi, timah, tembaga, dan celak tidak boleh dijadikan sarana tayammum apabila telah dipindahkan dari tempat asalnya dan menjadi milik seseorang. Adapun emas dan perak, keduanya tetap tidak sah digunakan untuk tayammum, meskipun masih berada di tempat asalnya (az-Zuhaili, 1984:491).

Kemudian dari kalangan Mazhab Syafi'i dijelaskan dalam Kitab al-Umm karya Imam asy-Syafi'i, berkata: Allah SWT berfirman,

....فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Artinya: "Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)." (Qs. al Maa'idah [5]: 6)

قال الشافعي رحمه الله : وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة ، فهو

صعيد طيب يتيمم به . وكل ما حال عن اسم صعيد ، لم يتيمم به ؛ ولا يقع

اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار

Artinya: "Setiap tanah yang bisa disebut sha'id dan tidak tercampur dengan najis itu bisa dikategorikan sebagai tanah yang baik dan dapat digunakan tayamum. Sedangkan setiap tanah yang tidak bisa sebagai debu yang baik itu tidak bisa digunakan untuk bertayammum. Kata sha'id hanya digunakan untuk tanah yang berdebu" (Fauzi,Muththalib,2014:887).

قال الشافعي رحمه الله عليه : فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ ،

فلا يقع عليه اسم صعيد ، وإن خلطه تراب أو مدر يكون له غبار ، كان الذي

خالطه هو الصعيد . وإذا ضرب المتيمم عليه بيديه ، فعلقهما غبار أجزاء التيمم

به . وإذا ضرب بيديه عليه ، أو على غيره ، فلم يعلقه غبار ، ثم مسح به لم

يجزه . وهكذا كل أرض سبخها، ومَدَرُها، وبطحائها وغيره ، فما علق منه إذا

ضرب باليد غبار فتيمم به أجزاءه، وما لم يعلق به غبار فتيمم به لم يجزه

Artinya: "Batu, baik yang berukuran besar maupun kecil, serta yang permukaannya kasar ataupun halus, tidak dapat disebut sebagai sha'id. Apabila batu tersebut bercampur dengan tanah yang berdebu, maka unsur tanah berdebu itulah yang dinamakan sha'id. Apabila seseorang yang bertayamum menepukkan kedua tangannya ke permukaan tersebut lalu debu menempel pada tangannya, maka hal itu sah untuk digunakan bertayamum. Sebaliknya, apabila ia menepukkan kedua tangannya pada batu atau benda lain namun tidak ada

debu yang menempel, kemudian mengusap wajahnya, maka tayamumnya tidak sah. Ketentuan ini berlaku pada seluruh jenis tanah, baik tanah asin, tanah berlumpur, maupun tanah yang keras dan kasar. Selama debu menempel pada tangan ketika ditepuk, maka tanah tersebut boleh digunakan untuk tayamum. Namun apabila tidak terdapat debu yang menempel, maka tidak sah digunakan sebagai media tayamum.” (Fauzi,Muththalib,2014:887-888).

Menurut *Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, para ulama sepakat bahwa tayamum dapat dilakukan dengan menggunakan tanah yang baik. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai kebolehan menggunakan selain tanah, yaitu unsur-unsur lain yang berasal dari bumi seperti batu (Ibnu Rusyd, 2012: 75). Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kajian mendalam terhadap perbedaan pandangan Mazhab terkait media tayamum yang dinilai sah, yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, serta dampaknya terhadap pelaksanaan ibadah umat Islam pada masa kini, terutama dalam situasi darurat.

Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penafsiran makna kata sha'id dalam QS. al-Ma'idah ayat 6 antara Mazhab Syafi'i dan Maliki, serta mengetahui batasan dan kriteria permukaan bumi yang boleh digunakan untuk tayamum menurut masing-masing mazhab, terutama dalam hal boleh tidaknya menggunakan permukaan bumi yang tidak berdebu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan kajian dalam fikih ibadah.

Berdasarkan perbedaan pendapat inilah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TERKAIT MEDIA YANG DIGUNAKAN DALAM BERTAYAMUM.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait media yang digunakan dalam bertayamum khususnya pada hukum menggunakan permukaan bumi yang tidak berdebu dalam bertayamum?

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Apa dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait media yang digunakan dalam bertayamum?
- 1.3.2. Apa penyebab perbedaan pendapat dari Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i terkait media yang digunakan dalam bertayamum?
- 1.3.3. Pendapat mana yang lebih kuat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait media yang digunakan dalam bertayamum?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait media yang digunakan dalam bertayamum.
- 1.4.2. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait media yang digunakan dalam bertayamum.
- 1.4.3. Untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat antara pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait media yang digunakan dalam bertayamum.

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu secara teoritis, secara praktis, maupun secara akademis sebagai berikut:

1.5.1. Secara Teori (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan fikih, khususnya dalam bidang *thaharah* (bersuci). Dengan mengkaji perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Maliki mengenai penggunaan permukaan bumi yang tidak berdebu dalam tayamum, penelitian ini memperkaya pemahaman teoretis mengenai istidlal (pengambilan dalil), tafsir ayat, dan metode istinbath hukum dalam Mazhab-Mazhab fikih klasik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi kajian fikih perbandingan (*fiqh muqaran*) dalam melihat keluasan hukum Islam dan keragaman pemahaman Ulama.

1.5.2. Secara Praktek

Penelitian ini memberikan panduan dan solusi hukum bagi Umat Islam yang mengalami kesulitan menemukan tanah berdebu untuk bertayamum, terutama di lingkungan modern seperti Rumah Sakit, bandara, perkantoran, atau wilayah urban yang minim tanah alami. Dengan mengetahui perbedaan pandangan Ulama, Umat Islam dapat lebih bijak dan menyesuaikan praktik tayamum sesuai konteks kondisi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

1.5.3. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan akademisi dalam bidang studi Hukum Islam, Ushul Fikih, maupun Fikih Perbandingan. Penelitian ini membuka ruang diskusi ilmiah tentang tafsir ayat fikih, metodologi perumusan hukum, dan peran ijtihad dalam merespons perubahan zaman. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong lahirnya penelitian lanjutan mengenai topik-topik fikih *thaharah* lainnya, baik dari sudut pandang Mazhab yang lain maupun pendekatan kontemporer.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalah pahaman serta tidak terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah yang ada, maka penulis merasa perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah penulis telusuri kepustakaan ternyata belum ada yang membahas judul yang penulis akan teliti, disamping itu penulis hanya menemukan pembahasan tentang:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Siti Kuraesin, (2024) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dengan judul *"Media Tayamum Menurut Ibn Abidin Dan An-Nawawi"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada kajian pandangan Ibn 'Abidin dan an-Nawawi terkait media yang sah digunakan untuk tayamum, beserta dalil-dalil yang mereka gunakan dan metode penetapan hukum yang melandasi pendapat masing-masing. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibn 'Abidin, tayamum diperbolehkan menggunakan tanah basah yang debunya tidak melekat di tangan, serta batu besar yang tidak berdebu. Sementara itu, an-Nawawī berpendapat bahwa tayamum tidak sah kecuali menggunakan tanah yang suci dan memiliki debu yang dapat menempel di tangan. Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa hal yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penulis sebelumnya meneliti tentang media yang digunakan dalam bertayamum prespektif Ibn Abidin dan an-Nawawi, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu analisis pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Maliki terkait penggunaan permukaan bumi yang tidak berdebu dalam tayamum.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Agam Mirza Bin Fakhrrurrazi, (2020), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Prodi Perbandingan Mazhab dengan judul skripsi *"Media Yang Digunakan Untuk Tayamum (Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah dan Syafi'iyah)"*. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengkaji pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah terkait media yang digunakan dalam tayamum dan

metode istinbat yang digunakannya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dua pandangan ulama, yaitu pendapat dari kalangan Hanafiyah yang membolehkan tayamum menggunakan segala sesuatu yang berasal dari bumi, seperti batu, kapur, dan tanah liat. Sementara itu, menurut pandangan Syafi'iyah, tayamum hanya diperkenankan dengan menggunakan debu yang suci dan tidak terkena najis. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa fokus penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini akan mengkaji secara lebih mendalam penggunaan permukaan bumi yang tidak berdebu sebagai media tayamum dengan menitikberatkan pada pendapat Mazhab Syafi'i dan Maliki.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Indri Rahayu yang berjudul "*Hukum Melaksanakan Shalat Bagi Faqid Al-Tuharain Perspektif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i*", penelitian ini mengkaji dua mazhab yang menetapkan hukum melaksanakan shalat bagi *faqid al-tuharain*. Hasil dari penelitian ini menurut Mazhab Maliki orang yang dalam keadaan tersebut tidak wajib shalat dan tidak wajib qadha, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i adalah wajib. Persamaan pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i ialah shalatnya tidak sah, karena ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat yaitu, menurut Mazhab Maliki, hukumnya tidak wajib, karena *thaharah* merupakan syarat wajib ketika akan melaksanakan shalat, sehingga jika syarat wajib tidak terpenuhi, maka kewajiban shalat pun gugur. sedangkan menurut Mazhab Syafi'i bagi orang yang kesulitan menjumpai air untuk berwudu dan debu untuk tayamum ketika akan melaksanakan shalat fardu, maka ia tetap harus melaksanakan shalat, tetapi shalat tidak dapat dikatakan sah. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan, penelitian yang penulis teliti ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena objek yang akan penulis kaji ialah menganalisis pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah terkait penggunaan permukaan bumi yang tidak berdebu dalam tayamum.

1.7. Kerangka Konseptual

Tayamum secara etimologis dalam bahasa Arab bermakna *al-qaṣd* (bermaksud atau menuju sesuatu), sebagaimana penggunaan kata tersebut dalam firman Allah Swt:

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

Artinya: "Janganlah kamu bermaksud (memilih) yang buruk untuk kamu keluarkan." (al-Baqarah: 267)

Sedangkan menurut terminologi para ulama Islam, tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara-cara tertentu. Tayamum ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' Allah Ta'ala berfirman,

وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Dan jika kamu sakit atau dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha pemaaf lagi Maha pengampun". (Q.S: al-Maidah: 6)

Ayat inilah yang menunjukkan bahwa tayamum itu disyariatkan bagi manusia ketika mereka tidak mendapatkan air atau tidak boleh menggunakannya karena alasan tertentu. Adapun hikmah disyariatkannya tayamum ini adalah bahwasanya Allah telah mengangkat hal-hal yang menyulitkan dan menyusahkan kaum muslimin dari ibadah yang dibebankan kepada mereka (al-Juzairi, 2015: 236-237).

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan sesuatu yang mensucikan." (HR. al-Bukhari dan Muslim). Tidak ada seorang pun yang tidak menyetujui tayammum. Bahkan semua sepakat (Ayyub,2004:81).

Menurut pendapat Imam Syafi'i, tayamum tidak sah kecuali menggunakan debu yang murni. Sementara itu, Imam Malik dalam pendapatnya yang masyhur berpendapat bahwa tayamum dapat dilakukan dengan segala sesuatu yang berada di permukaan bumi, termasuk kerikil, pasir, dan debu (Ibn Ruysd, 2012:75). Faktor terjadinya perbedaan pendapat ini antara lain disebabkan oleh keragaman makna yang terkandung dalam lafaz *shaiid*. Lafaz tersebut terkadang dipahami sebagai debu murni, dan pada kondisi lain dimaknai sebagai seluruh bagian bumi yang tampak di permukaannya. Bahkan, dalam salah satu riwayat dari Imam Malik dan sebagian pengikutnya, *sha'id* dipahami berdasarkan makna asal katanya, sehingga membolehkan tayamum menggunakan rumput dan salju karena keduanya berada di atas permukaan bumi. Namun demikian, pendapat ini dinilai sebagai pendapat yang lemah.

Kedua: Menyebutkan kata bumi secara mutlak ketika menjelaskan bolehnya bertayammum dalam salah satu riwayat hadits yang masyhur, dan terkadang dibatasi dengan kata tanah pada riwayat yang lainnya, seperti Sabda Nabi SAW(Ibn Rusyd,2012:75-76):

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

Artinya: "Dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sujud dan sebagai alat bersuci selama tidak ditemukan air." (HR. Ahmad)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dalam bentuk studi kepustakaan (*literature study*) dengan mengacu kepada buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan

dengan pembuatan skripsi ini yang di ambil dari bahan-bahan tertulis dan juga diambil dari literatur lainnya yang sesuai. Dalam hal ini penulis mengumpulkan segala persoalan yang ditemukan terkait dengan tema penelitian ini.

1.8.2. Pendekatn Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian yang terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil dari pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita pengalaman dibalik pembahasan ini.

1.8.3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan jenis data pokok. Pada uraian ini data pokoknya adalah kitab-kitab sebagai sumber rujukan utama dalam penulisan ini. Kitab yang dimaksud adalah kitab kuning atau kitab klasik yang dari para ulama terdahulu yang termasuk di dalamnya pendapat-pendapat ulama Mazhab, Kitab tersebut adalah Kitab karya dari Mazhab Malik: Kitab *Mudawwanah al-Fiqih al-Maliki wa Adillatuhu*, Kitab *al-Muwatta'*, Kitab *asy-Syarhu ash-Shaghir* karya Imam ad-Dardir, Kitab *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala asy-Syarhu al-Kabir* karya Imam ad-Dasuqi, dan Kitab Mukhtasar Khalil karya Imam Khalil ibn Ishaq al-Jundi. Kemudian Kitab karya Imam Syafi'i: Kitab *al-Umm*, Kitab *ar-Risalah* karangan Imam asy-Syafi'i, Kitab *Majmu' Syarh al-Muhadzab* dan *al-Minhaj Syarah Sahih Muslim* karangan Imam an-Nawawi dengan kitab perbandingannya adalah kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer. Sebagai pelengkap data primer, penelitian ini juga menggunakan karya-karya ulama kontemporer. Adapun data pendukung diperoleh melalui pembacaan dan penelaahan terhadap artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku *Fikih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili, *buku Fikih Empat Mazhab* karangan Syeikh Abdurrahman al-Juzairi.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Induktif

Metode Induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum, setelah dihubungkan dengan studi kepustakaan mengenai penggunaan permukaan yang tidak berdebu dalam bertayamum.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah membandingkan pendapat Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i tentang penggunaan permukaan tidak berdebu dalam bertayamum, dan metode istinbath hukumnya sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan pendapat kedua Mazhab tersebut.

1.8.5. Teknis Analisis Data

Jika data telah terhimpun, maka selanjutnya penulis menggunakan instrumen analisis komparatif yaitu menganalisis konsep pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Mengenai penggunaan permukaan yang tidak berdebu dalam bertayamum yang kemudian di ambil berdasarkan data-data yang ada. Selanjutnya penulis akan membandingkan dalil masing-masingnya menggunakan analisis komparasi. Hal ini bertujuan untuk melihat sababul khilafahnya dan kemudian melakukan upaya terjih sehingga ditemukan jawaban atas pokok masalah yang ada.